

## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 07.30 - 09.00 WIB  
Tanggal : 21 Mei 2008  
Tempat : Ged. C Lt. 3 Departemen Keuangan RI  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Lisbon Sirait  
Posisi *Interviewee* : Ka. Subdit Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I  
Direktorat Jenderal Perimbangan, Departemen Keuangan RI

### Hasil Wawancara

1. Menurut Bapak apa pertimbangan untuk memberikan suatu jenis pajak kepada daerah?  
“ Sekarang ini lebih dari 30% pengeluaran negara menjadi tanggung jawab daerah, sementara bila dilihat datanya, pendapatan negara jika dikonsolidasikan lagi hanya 6% yang pajak daerah. Jadi ini perlu untuk menambah pajak daerah tersebut. Selain dari segi akuntabilitas yang saya sebutkan tadi dapat dilihat juga dari segi manajemen keuangan. Kalau sebagian besar sumber-sumber tersebut diluar kontrol daerah, maka daerah akan kesulitan membiayai kebutuhan pengeluarannya, karena *design* DAU dan *design* bagi hasil tidak melihat secara persis kebutuhan daerah, jadi daerah bisa kekurangan penerimaan. Itu yang seharusnya bisa di *adjust* dari pajak daerahnya, karena hanya pajak daerah yang penerimaannya under kontrol. Katakan dengan basisnya yang 10%, jika pengeluaran daerah kurang 1% saja, berapa persen PAD yang harus dinaikkan? APBD itu 10:90. 10% PAD, 90% dari APBN. Jadi untuk mendapatkan uang dari kekurangan 1%, PAD nya dinaikkan 100%. Kalau seperti ini kan berat Nah, makanya, jika porsi PAD nya dinaikkan, katakan 20%, itu akan lebih

mudah, berarti 1:5 atau dinaikkan 50%. Kalau seperti itu masih mungkin, apalagi jika porsi PAD dinaikkan 30%, itu lebih mungkin lagi”.

2. Di dalam revisi UU No 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa diusulkan adanya perluasan basis Pajak Hiburan. Aktifitas-aktifitas apa sajakah yang di usulkan untuk dijadikan perluasan obyek pajak hiburan?

“ Ada beberapa aktifitas-aktifitas yang diusulkan, terutama yang sedang di gemari oleh masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah keatas antara lain golf, pijat refleksi, spa, salon, futsal, ice skating, game online, dan fitness center. Perluasan aktifitas yang saya sebut tadi itu, mengingat adanya unsur hiburan di aktifitas-aktifitas itu”.

3. Untuk aktifitas Game Online bagaimana kelayakannya untuk dijadikan Pajak Daerah?

“ Tetap acuannya melihat dari kriteria pajak daerah, misalnya golf,obyeknya memang juga tidak mobile dan orang yang bermain golf juga menikmati jalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun orang yang bermain golf belum tentu berasal dari daerah yang sama dengan tempat golf itu berada, hal ini sama juga dengan pajak hotel kan. Memang sedikit agak menyimpang dari ketentuan bahwa pajak daerah itu harus ditanggung oleh masyarakat lokal. Tapi sebenarnya, masyarakat yang menikmati pelayanan disana tanpa memandang dia masyarakat lokal atau tidak, wajib memberikan kontribusi kepada daerah, ya kontribusinya dari golf tersebut, sama halnya dengan game online kan dia tempatnya tetap dan tidak mobile. Jadi dari sisi tersebut sangat layak untuk dijadikan Pajak Daerah.”

4. Terhadap perluasan basis tersebut apakah bertentangan dengan pemerintah pusat karena sudah dikenakan PPN, lalu bagaimana solusinya?

“ Ya kan pada dasarnya memang sudah dikenakan PPN yang memang sudah dikenakan pada penyewaan providernya itu sendiri, nah kalau Game Online itu sendiri kan merupakan permainan, jadi kalau mau dikenakan pajak daerah, tidak ada hubungannya dengan PPN karena yang dikenakan Pajak Hiburan adalah terletak pada aktifitasnya, sehingga tidak ada masalah dengan PPN itu sendiri.”

## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 09.00 - 10.00 WIB  
Tanggal : 23 Mei 2008  
Tempat : Pusdiklat Pajak, Kemanggisan  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Untung Sukardji  
Posisi *Interviewee* : Pakar PPN dan Pengajar di Pusdiklat Pajak

### Hasil Wawancara

1. Selama ini atas persewaan *Internet* dikenakan pajak apa ya Pak?  
“Saat ini atas persewaan *internet* telah dikenakan PPN”
2. Bila dilihat dari aktifitasnya pengenaan *Game Online* itu sendiri bagaimana Pak?  
“Saat ini ya, atas *game online* itu yang terkena pajak (PPN) hanya yang atas *provider*-nya saja. Untuk aktifitasnya belum dikenakan pajak”.
3. Menurut Bapak, jika atas aktifitasnya, *game online* dikenakan pajak daerah, yakni pajak hiburan bagaimana?  
“ya tidak ada masalah sih, silahkan saja kalau atas aktifitasnya dikenakan pajak hiburan. Karena memang itu permainan, jadi ya layak jika ingin dikenakan pajak daerah. Selain itu juga tempatnya kan tidak *mobile* dan murni bertujuan untuk *entertainment*.”
4. Lalu bagaimana dengan PPN-nya Pak? Apakah ada implikasi dari *double taxation*?

“Itu ya tidak akan terjadi pajak berganda, kan objek pengenaannya berbeda. Kalau PPN dikenakan atas jasa provider, sedangkan Pajak Hiburan dikenakan atas aktivitas permainan tersebut”.



## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 16.00 - 17.00 WIB  
Tanggal : 23 Mei 2008  
Tempat : Gedung DIPENDA DKI Jakarta lantai 14, Jakarta-Pusat  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Iwan Setiawandi  
Posisi *Interviewee* : Ka. Subdis Perencanaan dan Pengembangan DIPENDA Propinsi  
DKI Jakarta

### Hasil Wawancara

1. Apakah ada implikasi double taxation dengan PPN apabila game online dikenakan pajak hiburan?  
“ Untuk mengidentifikasikannya yang pertama lihat pengertian hiburan itu sendiri. Setelah tahu pengertian hiburan itu apa, lalu lihat obyeknya, itu ada di perda, kemudian lihat juga subyeknya apa. Ini dahulu diidentifikasi. Sebab definisi double tax kan apabila terhadap Wajib Pajak atau peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang sama dikenakan pajak 2 kali. Supaya bisa main Game Online kan harus terhubung ke provider, nah PPN nya kan dipungut dari provider itu. Tetapi ketika orang bermain Game online, mereka membayar karena menikmati permainan itu sendiri, itu sudah tidak sama dengan peristiwa tadi, makanya tidak double taxes.”
2. Apabila atas penyewaan providernya tersebut terkena PPN, lalu apakah tidak double tax jika dikenakan pajak hiburan?  
“ Tidak begitu, dia kena PPN atas penyewaan providernya, kemudian dia membayar lagi untuk sewa game online nya. Atas sewa pembayaran game online itulah yang dikenakan pajak hiburan. Atas tadi kan ada dua peristiwa, tetapi

berbeda-beda, jadi tidak double tax. Yang satu atas penyewaan provider, yang satu lagi atas pembayaran karena karena dia menikmati hiburan, karena dia masuk ke dalam pengertian hiburan itu sendiri. Wajib pajaknya pada dasarnya bukan pemain gamenya, melainkan pengusaha warnetnya, yang kemudian membebankan kepada orang yang bermain game online. Tetapi secara prinsip, terminologi, normatif, dan peraturan yang menjadi Wajib Pajaknya adalah yang mengusahakan tempat hiburan itu, atau pengusaha warnetnya.”

3. Apa yang dimaksud dengan ekstensifikasi itu sendiri?

“ Ekstensifikasi dalam bahasa sederhana, cari yang tersembunyi, artinya begitu banyak potensi-potensi yang bisa dikenakan pajak tapi belum tercover semua. Output dari mencari yang tersembunyi adalah akan adanya penambahan wajib pajak. Tentunya akan menambah coverage ratio, maka pajaknya pun meningkat, atau ekstensifikasi dapat juga diartikan bahwa masih ada peluang untuk dikenakan Pajak Hiburan, atau macam-macam nama lain yang fungsinya mirip-mirip dengan basis pajak hiburan.”

”Obyek Pajak Hiburan ini merupakan potensi yang sangat besar, mengingat Jakarta sendiri tidak memiliki potensi alam untuk digali, oleh karena itu melihat dari PDRD hiburan memberikan kontribusi yang sangat besar, jadi tidak ada salahnya untuk melakukan ekstensifikasi atas Pajak Hiburan itu sendiri.”

4. Apakah game online berpeluang untuk dijadikan Pajak Hiburan?

“ Dari definisi hiburan mengandung pengertian adanya pertunjukan, permainan dan keramaian. Nah, di dalam game online kan ada pertunjukan dimana banyak orang yang main dan menonton, game online jenis dari permainan dengan teknologi canggih, dan keramaian, ya untuk memainkannya kan banyak pemainnya. Jadi bisa atau layak di jadikan Pajak Hiburan.”

5. Apakah layak dijadikan sebagai Pajak Hiburan?

“ Hiburan sendiri memiliki pengertian dasar atau kunci dasar hiburan itu sendiri seperti, merupakan pertunjukan, ada unsur permainan, adanya keramaian, di mana

harus dapat dinikmati, ditonton, dan dapat dipungut bayaran. sehingga apabila ketiga unsur ini mencakup pada suatu obyek, contohnya game online, sejenis dengan permainan yang selama ini telah dipungut pajak hiburan, sehingga layak untuk dijadikan suatu perluasan obyek hiburan itu sendiri.”

“ Konsep ekonominya itu kan tidak elastis, jadi berapapun harganya orang akan tetap mengkonsumsi itu. Dengan demikian apabila pusat sudah memajaki dan kemudian daerah ingin memajaki lagi maka tidak akan menjadi suatu masalah, karena tergantung obyeknya ditanggung siapa, lagi pula *Game online* dinikmati oleh semua kalangan. Untuk hiburan orang tidak melihat harganya, yang dilihat yang penting aman dan ada unsur kenikmatannya. Jadi dalam konteks pajak yang bersifat inelastis, maka berhak untuk dipajaki dan sangat layak.”

6. Bila dapat dikenakan tarif, berapa pengenaan tarif yang pantas?

” Potensi atas aktivitas *game online* itu sendiri merupakan bagian dari permainan yang dinikmati oleh semua kalangan, jadi tidak ada salahnya jika menambah sekitar 20%-30%, karena tidak berdampak signifikan.”

## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 17.00 - 18.00 WIB  
Tanggal : 23 Mei 2008  
Tempat : Gedung DIPENDA DKI Jakarta lantai 14, Jakarta-Pusat  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Arif Susilo  
Posisi *Interviewee* : Ka. Sie Analisis Potensi dan Standarisasi Pajak DIPENDA DKI Jakarta

### Hasil Wawancara

1. mengapa obyek Pajak Hiburan diinginkan untuk diekstensifikasi?  
“pertama, obyek Pajak Hiburan ini merupakan potensi yang sangat besar. Seperti yang kita tau bila kita kembali kepada geografis Jakarta, sebenarnya Jakarta tidak mempunyai Sumber Daya Alam, jadi yang ada hanya jasa dan perdagangan, salah satu jasa bila dilihat dari PDRD, adalah hiburan yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, hiburan itu bisa saya katakan hampir sama dengan hotel, bahkan bisa melampaui hotel. Contoh karaoke, pertanyaannya adalah apakah petugas pajak atau DIPENDA sudah melakukan pemungutan pajak secara benar terhadap wajib pajak karaoke tersebut? Kalau sudah benar, kita harus bisa memperkirakan untuk menghitung potensi pajak itu sendiri”.
2. Lalu Bapak, selaku Kasi Potensi Pajak Daerah, bagaimana mengkaitkan potensi seperti yang bapak kemukakan tadi dengan ekstensifikasi itu sendiri?  
“Pertama bila kita lihat angka X, kemudian ternyata relisasi kita lihat minus X, berarti kan ada potensi pajak yang hilang, berarti harus di ekstensifikasi atau didongkrak biar lebih luas lagi. Kedua, perkembangan teknologi sekarang ini,

sudah tidak mampu di akomodir oleh peraturan daerah itu sendiri, contoh *Game Online* yang banyak diwarnet-warnet sekarang ini. Hal tersebutkan belum terakomodir di Peraturan daerah kita, sehingga itu tidak menjadi obyek pajak kita. Sehingga ini yang perlu diekstensifikasi”.

3. Menurut Bapak *Game Online* itu termasuk hiburan?

“jika mengacu ke definisi dari hiburan itu sendiri kan harus berupa pertunjukkan, permainan atau keramaian. Jadi ya *game online* itu kan permainan, sehingga seharusnya termasuk hiburan”.

4. Apabila dapat dijadikan obyek hiburan, berapa pengenaan tarif yang pantas?

“Untuk *game online* tarif yang pantas apabila disetujui menjadi obyek pajak hiburan sebesar 20%-30% dari tarif per jam atau per game nya. Tidak akan memberatkan karena semua kalangan ikut bermain dan karena sifatnya hiburan saya kira sangat pantas sehingga penerimaan akan potensi ini menjadi sangat optimal mengungat sedang marak-maraknya saat ini.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Susilo, Kepala Seksi Potensi Pajak Daerah, Subdis Renbang, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pada Jumat 23 Mei 2008, Pukul 17.00 WIB.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 20.40 – 21.25 WIB  
Tanggal : 25 Mei 2008  
Tempat : BlueNet (Warnet Game Online) Cempaka Putih  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Andri Yohanes  
Posisi *Interviewee* : Pengusaha Warnet

1. Sudah berapa lama anda membuka usaha ini?  
“kira-kira sudah 5 tahun”
2. Bagaimana membedakan masyarakat yang hanya ingin menggunakan internet dan yang ingin menggunakan game online?  
“biasanya warnet-warnet di Jakarta, pada umumnya yang menyediakan fasilitas *game online*, sudah memisahkan antara pengguna internet biasa dengan yang ingin menggunakan *game online*. Rata-rata ruangan dan komputernya juga sudah terpisah, karena tarifnya juga beda mas”  
.
3. Apakah selama ini anda harus membayar PPN atas *game online* yang menggunakan internet?  
“Iya selama ini saya sudah dipungut PPN atas jasa providernya itu”.
4. Bagaimana jika atas aktivitas *game online* tersebut dikenakan pajak hiburan, setujukah anda?  
“sebenarnya sih aga kurang setuju jika kena pajak lagi, tetapi kalau nanti memang begitu peraturannya ya mau gimana lagi. Tetapi saya berharap jangan mahal-mahal pajaknya”.

## LAMPIRAN WAWANCARA

Waktu : 21.30 – 22.00  
Tanggal : 25 Mei 2008  
Tempat : BlueNet (Cempaka Putih)  
*Interviewer* : Ari M Simorangkir (0606057615)  
*Interviewee* : Firmansyah  
Posisi *Interviewee* : Pengguna Game Online

1. Apakah anda rutin datang untuk bermain Game Online?  
“lumayan sering sih, biasanya kalo *weekend* bisa semaleman main disini”
2. Selama anda memainkan permainan tersebut, apakah anda dipungut atau dikenakan salah satu jenis pajak?  
“wah kalau soal yang ini, saya tidak terlalu mamperhatikan. Sepertinya sih ada ya, tapi saya tidak tahu persis”.
3. Bagaimana tanggapan saudara apabila aktivitas hiburan ini dikenakan atau dipungut pajak daerah (Pajak Hiburan)?  
“boleh-boleh aja sih, tapi jangan besar-besar jumlahnya. Biar kami semua masih bisa sering-sering main kesini”.
4. Apakah anda pernah bermain *game online* dirumah?  
“pernah sih mas, tapi jarang, karena kalau dari rumah biasanya konektifitasnya lambat, dan lebih mahal. Tapi kalau bener-bener dipajakin trus main *game online*-nya dirumah, ribet dong mas bayarnya, kan belum tentu pake internetnya cuma untuk main *game online*”.

